

***OVERMACHT* SEBAGAI BATAS TANGGUNG GUGAT  
PT. PLN (PERSERO) PADA KASUS *BLACKOUT*  
(STUDI KASUS *BLACKOUT* JAKARTA PADA TANGGAL 4  
AGUSTUS 2019)**



**DISUSUN OLEH:**

**HUMAIDI RIZQI ALFATH SYAIF  
031511133152**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**



**OVERMAGHT SEBAGAI BATAS TANGGUNG GUGAT  
PT. PLN (PERSERO) PADA KASUS *BLACKOUT*  
(STUDI KASUS *BLACKOUT* JAKARTA PADA TANGGAL 4  
AGUSTUS 2019)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar**

**Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING,**

**PENYUSUN,**

  
**Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 198401052014041003**

  
**HUMAIIDI RIZOI ALFATH SYAIF**  
**NIM. 031511133152**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2019**



**OVERMACHT SEBAGAI BATAS TANGGUNG GUGAT  
PT.PLN (PERSERO) PADA KASUS *BLACKOUT*  
(STUDI KASUS *BLACKOUT* JAKARTA PADA TANGGAL 4  
AGUSTUS 2019)**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada 26**

**Desember 2019**

**Tim Penguji Skripsi**

**Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.,**

**Anggota : 1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H.**

**2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.**

**3. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.**

**4. Dr. Ghansam Anand, S.H., M. Kn.**





**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Humaidi Rizqi Alfath Syaif

NIM : 031511133152

Bidang Minat : Hukum Perdata

Judul Skripsi : OVERMACHT SEBAGAI BATAS TANGGUNG GUGAT PT.  
PLN (PERSERO) PADA KASUS *BLACKOUT* (STUDI KASUS  
*BLACKOUT* JAKARTA PADA TANGGAL 4 AGUSTUS 2019).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya dapat diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas

Surabaya, 10 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Humaidi Rizqi Alfath Syaif

NIM: 031511133152

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah senantiasa kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulisan Skripsi ini dengan judul “OVERMACHT SEBAGAI BATAS TANGGUNG GUGAT PT. PLN (PERSERO) PADA KASUS *BLACKOUT* (STUDI KASUS *BLACKOUT* JAKARTA PADA TANGGAL 4 AGUSTUS 2019)” dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau ialah penunjuk jalan yang dirahmati yang telah menunjukkan kepada kita kebenaran yaitu Islam. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan pula pada para karib, kerabat, dan sahabat beliau serta pejuang tegaknya panji-panji Islam di seluruh dunia.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat dilepaskan dari peran kedua orang tua saya Bapak Ari Dariono dan Ibu Rusmala Dewi yang tak pernah berhenti memberikan dukungan kepada penulis agar menyelesaikan penelitian dan segera memberikan dampak terhadap dunia hukum di Indonesia.

Penulis sadar bahwa khazanah keilmuan khususnya mengenai dunia hukum tidak mungkin di dapatkan oleh penulis tanpa bantuan dan bimbingan dari seluruh dosen yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis berterimakasih atas curahan keilmuan yang pastinya akan berguna bagi perkembangan dunia hukum di masa mendatang.

Dengan ini, mohon ijin penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Ghansam Anand, S.H., M. Kn., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini yang selalu membimbing penulis dengan kualitas terbaik serta menunjukkan berbagai ilmu yang ada pada dunia hukum agar penulis siap menjadi yuris profesional seperti Beliau. Penulis selalu akan berterimakasih atas bimbingan yang telah Beliau berikan dan atas kesediaan beliau untuk menjadi Dosen dan juga sahabat penulis dalam berdiskusi.
2. Para dosen penguji yang telah memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini beserta meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis.
3. Papa dan Mama, Ari Dariono dan Rusmala Dewi, yang telah membesarkan penulis hingga menjadi personal yang *tough*, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Keduanya walaupun terpisah, selalu mengutamakan kebahagiaan anaknya di atas apapun. Adik-adikku, Rafli, Afi, dan si kecil lucu Addar yang selalu penulis sayangi. Terimakasih juga bagi Papa Bambang dan Bunda Puput yang bersedia menjadi orangtua tiri bagi penulis yang telah mencurahkan kasih sayang kepada penulis.
4. Kolega pada Unit Urusan Internasional (UII) FH Unair yang menjadi partner penulis saat bekerja, Pak Adhy, Bu Dian, Pak Kukuh, Annida, Akbar, Dinda, Limy, dan khususnya Mbak Yuanita yang menjadi senior dan sahabat dalam pekerjaan terbaik di FH ini. Terimakasih atas bantuan kalian semua selama saya bekerja. Semoga kalian sukses!

5. Trio Sobat FGH (Faiz-Govi-Humai) yang terdiri dari Penulis, Govi Tri Saputra, dan Rizky Faiz Ainnurroviq yang menemani penulis selama masa perkuliahan hingga di masa depan, Sahabat-sahabat ku Serdadu Sperma, Teman-teman FULL TEAM Andre, Oby, Jalu, Memet, Sandi, Ilham, Galan, Panjul, Sutan, dan Squad XII IPA 4 chapter SBY, Oya, Nurmalia, dan Pradika, beserta setiap teman-teman FH ORDE 15.
6. Setiap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu selama penyusunan skripsi ini.
7. *Last but not least, my own self*, yang telah kuat menghadapi segala cobaan dan drama yang muncul selama masa penyusunan skripsi ini maupun yang ada pada kehidupan. Tanpa kehadiran niat dan semangat dari diri penulis sendiri, maka penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil.

Penulis sadar bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna, maka segala saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan guna menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi setiap pembacanya.

Penulis

Humaidi Rizqi Alfath Syaif

## ABSTRAK

Dalam menjalani kehidupan, ada banyak jenis energi atau tenaga yang digunakan oleh manusia salah satunya ialah tenaga listrik. Hampir setiap sendi kehidupan manusia dipengaruhi oleh tenaga listrik. Berbagai jenis kegiatan manusia membutuhkan tenaga listrik dari menyiapkan kebutuhan pangan, mengerjakan pekerjaan melalui komputer, penggunaan gawai hingga hal sederhana seperti penerangan jalan, membutuhkan masukan tenaga listrik. Indonesia menyerahkan pengurusan penyediaan tenaga listrik kepada PT. PLN (Persero) sebagai BUMN yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh di dalam Konstitusi Indonesia mewajibkan penguasaan sumber daya yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan tugasnya tak jarang menemui kendala sehingga distribusi tenaga listrik yang seharusnya dapat dialirkan dengan normal tidak dapat dipenuhi sehingga menyebabkan *Blackout*. Seringkali *Blackout* yang terjadi menyebabkan kerugian bagi banyak pihak sehingga tak jarang mereka melakukan gugatan baik dengan dasar perbuatan melawan hukum hingga wanprestasi. Namun, gugatan-gugatan yang dilayangkan kepada PT. PLN (Persero) seringkali gagal karena dalil *overmacht* yang didalilkan kuasa hukum PT. PLN (Persero). Hal ini didasari karena PT. PLN (Persero) beranggapan bahwa kejadian yang menyebabkan *Blackout* disebabkan oleh hal di luar kendali mereka. Hal ini sejalan dengan konsep *overmacht* yang meniadakan tanggung gugat salah satu pihak yang tidak melakukan apa yang dijanjikan apabila hal tersebut dikarenakan oleh kejadian di luar kendalinya seperti bencana alam. Namun, bila kejadian *blackout* disebabkan oleh kelalaian PT. PLN (Persero) maka mereka wajib bertanggung gugat atas kerugian yang timbul. Mengenai besaran kompensasi, sebuah peraturan menteri telah mengatur tentang besarnya. Namun, dirasa besaran ganti rugi tersebut cukup kecil apabila dibandingkan kerugian yang ditimbulkan. Sebagai contoh pada kasus *blackout* yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2019 di Jakarta, ribuan orang dirugikan atas *Blackout* yang menimpa mereka.

Kata Kunci : *Overmacht*, *Blackout*, Listrik, Ganti Rugi



## ABSTRACT

In life, there are many types of energy used by humans, one of which is electricity. Almost every aspect of human life is affected by electricity. Various types of human activities require electricity from preparing food, doing work through computers, using electronic devices, or street lighting, requiring electricity input. Indonesia handed over the management of electricity supply to PT. PLN (Persero) as the BUMN that is responsible for this matter. This is because the Indonesian Constitution requires the control of resources that affect the lives of many people. PT. PLN (Persero) in carrying out its duties often encountered obstacles so that the distribution of electricity cannot be fulfilled, causing Blackout. Blackout often results in losses for many parties so that they often make good claims on the basis of acts against the law to default. However, lawsuits filed to PT. PLN (Persero) often fails because of the argument of overmacht argued by the attorney of PT. PLN (Persero). This is based on PT. PLN (Persero) considers that the events that caused the Blackout were caused by things outside their control. This is in line with the concept of overmacht which negates the accountability of one of the parties who did not do what was promised if it was caused by events outside his control such as natural disasters. However, if the blackout is caused by negligence of PT. PLN (Persero) then they must be held accountable for losses incurred. Regarding the amount of compensation, a ministerial regulation has set the amount. However, it is felt that the amount of compensation is quite small when compared to the losses incurred. For example in the case of blackout that occurred on August 4, 2019 in Jakarta, thousands of people were harmed by the Blackout that had befallen them

Keyword : Overmacht, Force Majeure, Electricity, Blackout, Damages

**DAFTAR ISI**

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                   | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>               | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGUJIAN.....</b>                 | <b>iii</b> |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                   | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                         | <b>1</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                        | <b>2</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                      | <b>3</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                | <b>5</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                     | 5          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                    | 11         |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                  | 11         |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                 | 11         |
| 1.5 Metode Penelitian .....                  | 12         |
| 1.5.1 Tipe Penelitian Hukum .....            | 12         |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah.....                | 12         |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....               | 13         |
| 1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ..... | 13         |
| 1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....             | 14         |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....      | 14         |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB II BATASAN TANGGUNG GUGAT PT. PLN (PERSERO) DALAM TERJADINYA <i>BLACKOUT</i>.....</b>                       | <b>16</b> |
| 2.1 PT. PLN (Persero) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik di Indonesia .....   | 17        |
| 2.2 Hubungan Hukum Antara PT. PLN (Persero) dengan Pengguna Tenaga Listrik di Indonesia .....                      | 23        |
| 2.3 Overmacht dalam Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) Sebagai Batasan Tanggung Gugat .....          | 28        |
| <b>BAB III BENTUK GANTI RUGI YANG DAPAT DIBERIKAN OLEH PT. PLN (PERSERO) DALAM TERJADINYA <i>BLACKOUT</i>.....</b> | <b>45</b> |
| 3.1 Peraturan Besaran Ganti Rugi Oleh PT. PLN (Persero) Dalam Hal Terjadinya <i>Blackout</i> . .....               | 46        |
| 3.2 Bentuk Ganti Kerugian Oleh PT. PLN (Persero) Kepada Konsumen Terdampak <i>Blackout</i> .....                   | 52        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>  |           |
| 4.1 Kesimpulan .....   | 65        |
| 4.2 Saran.....   | 66        |
| <b>DAFTAR BACAAN.....</b>  | <b>67</b> |